

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang mempunyai arti sangat penting, karena sebagian besar kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan dan kepemilikan atas tanah. Tanah mengandung makna multidimensional yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, dilihat dari sisi ekonomi, tanah dapat menjadi sarana produksi yang mendatangkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua, dari sisi politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya, tanah dapat menjadi penentu tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam bermasyarakat. Keempat, tanah bermakna sakral, dikatakan sakral karena pada dasarnya setiap orang akan kembali kepada yang namanya tanah (Nugroho, 2001:237). Begitu pentingnya keberadaan tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk dapat memiliki dan menguasainya. Tanah tidak hanya dinilai berharga bagi keluarga yang menilai tanah bukan hanya dilihat dari sisi ekonomisnya, melainkan dari sisi kehormatan dalam menjaga suatu warisan, amanah dan peninggalan dari orang tua yang sudah sepantasnya untuk dipertahankan keberadaannya (Suhartono dan Mutmainnah, 2019:122).

Mengenai pewarisan, warisan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penerusan dan pemindahan harta kekayaan baik itu material maupun non material dari seorang pewaris yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak

menerimanya. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pewarisan meliputi tiga aspek unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang atau subjek yang memiliki harta warisan (harta peninggalan).
2. Ahli waris adalah mereka yang digolongkan sebagai orang yang berhak menerima, menikmati, dan juga mengurus harta warisan yang diterima dari pewaris.
3. Harta warisan adalah sejumlah harta benda baik itu material maupun non material. Secara sederhana, harta warisan disebut sebagai suatu harta yang dimiliki oleh pewaris yang nantinya akan diwariskan kepada ahli waris (Tuhumury, 2013:121).

Harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris nantinya akan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, biasanya suatu harta warisan akan diberikan kepada ahli waris keluarga yang bersangkutan baik itu suami/istri atau kepada orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris seperti kepada anak kandung atau saudara kandung dari pewaris. Namun, apabila suatu keluarga tidak dikarunia keturunan anak, maka harta warisan yang ditinggalkan tersebut dapat diberikan kepada orang lain dengan adanya surat wasiat ataupun hibah dari pewaris.

Keberadaan seorang anak dalam hubungan keluarga memang menjadi salah satu hal yang cukup penting, terutama terkait dengan penerusan harta yang dimiliki oleh orang tua. Namun, terkadang keinginan untuk memiliki anak tidak selalu dapat

dirasakan oleh semua orang tua, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan untuk memiliki anak, pasangan suami isteri dapat melakukan suatu proses yang namanya pengangkatan anak atau yang biasa disebut adopsi anak (Bushar, 2006:33). Berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 menyatakan, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak tidak lain semata-mata dilakukan sebagian orang tua agar nanti harta yang ditinggalnya tersebut ada yang akan meneruskan dan juga mengelolanya. Terdapat dua bentuk pengangkatan anak, yaitu pertama, adalah pengangkatan anak yang menimbulkan hubungan nasab, dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, pengangkatan anak yang tidak menimbulkan hubungan nasab, hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya sebatas pada hubungan sosial saja (Tuhumury dalam Soeroso, 2001:176).

Sebagai makhluk sosial, tentunya seorang individu tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain disekitarnya, yang tentu dalam setiap hubungan yang terjadi tersebut tidak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan yang namanya konflik. Konflik sendiri secara bahasa disebut sebagai perkecokan, perselisihan, dan

pertentangan. Konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak bersaing untuk mencapai tujuannya masing-masing dan dalam persaingan tersebut tentu akan ada upaya untuk mengalahkan pihak lawan, dan dengan begitu salah satu pihak akan meraih kemenangan (Surya dalam Sembiring, 2011:81).

Permasalahan seperti konflik tak jarang biasanya sering dijumpai dalam hubungan keluarga. Konflik yang terjadi tersebut dapat disebabkan karena adanya berbagai hal-hal tertentu, salah satunya seperti adanya ketidaksepahaman yang terjadi antara sesama anggota keluarga karena suatu hal yang dibicarakan. Namun dibalik hal itu dalam hubungan keluarga, konflik yang besar juga berkemungkinan akan dapat terjadi. Seperti konflik keluarga yang terjadi akibat pembagian suatu harta warisan dari orang tua, terutama terkait dengan hal pembagian warisan berupa tanah. Persoalan mengenai tanah ini dapat menjadi salah satu sumber datangnya konflik dalam keluarga akibat pembagian warisan yang diberikan tersebut dirasa tidak adil pembagiannya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan, sehingga memicu timbulnya konflik.

Timbulnya konflik tanah biasanya dapat berasal dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang keberatan mengenai hak atas tanah tersebut. Yang mana permasalahannya tersebut bisa terkait dengan status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya (Rusmaidi, 2005:32). Selain itu, munculnya konflik tanah juga dapat terjadi apabila terdapat benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang merasa mempunyai hak yang sama atas suatu bidang tanah, yang akhirnya membuat para

pihak akan melakukan segala upaya dan usaha untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling berhak atas tanah tersebut.

Menurut Afrizal (2018:9) konflik agraria adalah suatu pertentangan kepentingan antara pihak atas kepemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang didasari oleh relasi sosial berkenaan dengan pengontrolan dan kepemilikan tanah. Pertentangan kepentingan atas sumber-sumber agraria diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak berkenaan dengan pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang tidak bersesuaian atau berlawanan, pencapaian tujuan pihak berakibat pada tidak tercapainya tujuan pihak lain. Keberadaan objek tanah yang diperebutkan oleh kedua pihak atau lebih juga dapat disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan cara pandang seseorang tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut (Fernanda, 2021:3).

Untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi, terdapat dua cara penyelesaian konflik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya. Dua cara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik melalui Litigasi (Pengadilan)

Penyelesaian konflik melalui litigasi merupakan suatu penyelesaian konflik yang dilaksanakan melalui proses yang telah diatur oleh pengadilan. Yang mana hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga memutuskan perkara yang terjadi diantara kedua belah pihak. Hasil akhir dari suatu

penyelesaian konflik yang diselesaikan melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Amriani, 2012:35).

2. Penyelesaian konflik melalui Non Litigasi (diluar Pengadilan)

Penyelesaian konflik melalui non litigasi umumnya dinamakan juga dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan ADR adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dilaksanakan melalui prosedur yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang bersangkutan melalui berbagai proses seperti cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun melalui penilaian ahli. ADR/APS juga dapat diartikan sebagai suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi dipengadilan. Adapun hasil akhir dari penyelesaian konflik yang diselesaikan melalui non litigasi ini adalah *win-win solution*. Dimana bentuk penyelesaian yang diberikan oleh pihak ketiga nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, karena tidak ada pihak yang dimenangkan atau yang dikalahkan. Kedua belah pihak akan memiliki kedudukan yang sama satu sama lainnya, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada penelitian ini, peneliti akan mempelajari kasus konflik tanah warisan yang terjadi antara anak angkat dengan salah seorang anak saudara dari pihak pewaris yang terjadi di Nagari Balingka. Adapun sebidang tanah yang dipermasalahkan tersebut berupa sebuah sawah yang berukuran sekitar 800m² bertempat di Kelok Balingka. Permasalahan muncul ketika si anak angkat datang meminta agar tanah sawah tersebut diserahkan kepada dirinya, namun anak saudara dari pewaris ini menolak dan tidak mau menyerahkan tanah sawah tersebut kepada si anak angkat, karena menurutnya tanah sawah tersebut telah menjadi hak milik dirinya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anak saudara pewaris ini, dahulunya tanah sawah tersebut telah diserahkan oleh si pewaris kepada dirinya dan selama ini dialah yang telah menggarap tanah sawah tersebut. Adapun hal lain yang membuat anak saudara pewaris ini tidak mau menyerahkan tanah sawah tersebut kepada si anak angkat adalah karena menurutnya si anak angkat tidak ada hak sama sekali atas kepemilikan tanah sawah tersebut.

Beberapa kali menolak kedatangan si anak angkat yang ingin meminta tanah sawah tersebut, dan sampai akhirnya mulai bersedia untuk menyerahkan dan menyetujui tanah sawah tersebut untuk dijual tetapi dengan adanya suatu persyaratan. Yang mana syaratnya jika nanti tanah sawah tersebut sudah terjual, maka untuk hasil jual beli dari tanah sawah tersebut harus diberikan semuanya kepada dirinya, karena ia merasa berhak atas hasil jual beli tanah sawah tersebut, karena selama ini dialah yang telah menggarap dan mengelola tanah sawah tersebut. Namun si anak angkat menolak persyaratan yang diberikan oleh anak saudara pewaris tersebut, karena

menurutnya untuk hasil jual beli dari tanah sawah tersebut nantinya akan murni menjadi hak milik pribadi dirinya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, namun hasilnya tetap nihil, kedua belah pihak tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing yang menyampaikan bahwa mereka satu sama lain merupakan pemilik yang sah atas tanah sawah yang dipermasalahkan tersebut. Karena konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, maka pilihan forum musyawarah kemudian dipilih sebagai alternatif untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.

